



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0206/IX/SIUP/DPM-PPTSP/2018

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. REYMBAS BABAKAN UTAMA |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : TOMAS MARISON GINTING |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. JAMIN GINTING GG PERSADA INDAH LORONG III NO.4 |
| 4. NPWP | : 02.278.605.7-128.000 |
| 5. NOMOR TELEPON | : 0 |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : . 500.000.000 |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 7. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 8. KELEMBAGAAN | : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR |
| 9. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Jasa Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431) 3. Jasa Konstruksi Gedung (41010) 4. Jasa Konstruksi Jalan Raya (42111) 5. Jasa Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang (42112) |
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. MATERIAL BANGUNAN 2. JASA KONSTRUKSI |
| 11. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : II SIUP Nomor : 503.517/182/VIII/SIUP.P.1/KPPT/2016 |

Tanggal : 19 Agustus 2016

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 25 SEPTEMBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19600214 198811 0 002